



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MERCU BUANA

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRILOGI

TENTANG KONFERENSI INTERNASIONAL 1<sup>st</sup> *COMPARATIVE ASIA AFRICA GOVERNMENTAL ACCOUNTING (CAAGA)*

NOMOR UMB: 12/907/S-PKS/X/2016

NOMOR UNIVERSITAS TRILOGI : 15/TRILOGI/WR-AK/MoA/XI/2016

Memorandum of Agreement (MoA), disebut juga Perjanjian, ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2016 antara pihak sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Wiwik Utami, Ak., MS., CA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana yang berkedudukan di Jakarta beralamat di : Jl. Meruya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Aam Bastman Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di : Jl. TMP Kalibata, Kalibata Jakarta Selatan, Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, Indonesia yaitu Universitas Mercu Buana yang terdiri dari beberapa fakultas dan diantaranya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta, Indonesia yaitu Universitas Trilogi yang terdiri dari beberapa Kelompok Program Studi dan diantaranya adalah Kelompok Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi.

Untuk mewujudkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana dengan Kelompok Program Studi Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi, yang antara lain kerjasama dalam aktivitas akademik, dalam hal ini sebagai Co Host penyelenggaraan konferensi internasional 1<sup>st</sup> Comparative Asia Africa Governmental Accounting (CAAGA) dengan tema "COMPARISON OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE BETWEEN ASIAN AFRICAN COUNTRIES" bertempat di Kampus Universitas Mercu Buana Jakarta, 16-17 November 2016 yang dilandasi semangat kemitraan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara PARA PIHAK dalam melaksanakan penyelenggaraan konferensi internasional 1<sup>st</sup> Comparative Asia Africa Governmental Accounting (CAAGA) dengan tema "COMPARISON OF GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE BETWEEN ASIAN AFRICAN COUNTRIES" bertempat di Kampus Universitas Mercu Buana Jakarta, pada tanggal 16-17 November 2016.

Pasal 2  
Kewajiban dan Hak PARA PIHAK

1. Kewajiban dan Hak PIHAK PERTAMA.

- a. PIHAK PERTAMA menyiapkan materi dan pembicara pada konferensi internasional 1<sup>st</sup> Comparative Asia Africa Governmental Accounting (CAAGA), menyediakan tempat dan sarana pelaksanaan konferensi.
- b. PIHAK PERTAMA sebagai sekretariat pelaksana untuk memfasilitasi keperluan administrasi dan fasilitas konferensi.
- c. PIHAK PERTAMA mencantumkan Logo Pihak Kedua pada material penyelenggaraan konferensi seperti *Backdrop, Standing Banner*, dan Buku Program (*Program Book*).
- d. PIHAK PERTAMA menyebutkan nama PIHAK KEDUA sebagai Co Host serta memberikan izin menaruh brosur PIHAK KEDUA selama acara konferensi.
- e. PIHAK PERTAMA menerbitkan sertifikat sebagai Co Host konferensi internasional 1<sup>st</sup> Comparative Asia Africa Governmental Accounting (CAAGA).

2. Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA.

- a. PIHAK KEDUA berpartisipasi sebagai Co Host selama persiapan dan pelaksanaan konferensi untuk melaksanakan fungsi kepanitiaan lapangan.
- b. PIHAK KEDUA mengirimkan peserta, yaitu mahasiswa, dosen dan atau pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trilogi.

Pasal 3  
Pedanaan

PIHAK KEDUA memberikan kontribusi pendanaan pada kegiatan konferensi internasional 1<sup>st</sup> *Comparative Asia Africa Governmental Accounting* (CAAGA) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA .

Pasal 4  
Jangka Waktu

1. Kerjasama ini berlaku terhitung mulai dari tanggal penandatanganan Memorandum of Agreement / Perjanjian ini hingga berakhirnya kegiatan konferensi.
2. Jangka waktu tersebut pada Pasal 4 ayat 1 diatas dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
Komunikasi

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan atau diijinkan untuk diberikan berdasarkan Perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak lain, akan dianggap telah diberikan secara memadai untuk semua tujuan jika diserahkan melalui kurir dengan tanda terima sebagaimana mestinya, atau dikirimkan melalui pos udara tercatat, dengan porto dibayar dimuka, yang dialamatkan kepada pihak tersebut di alamat berikut atau alamat lainnya sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh penerima kepada pengirim :

1. Pihak Pertama : Jl. Meruya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat  
Telp : (021) 5840816 (Hunting), ext : 2751  
Fax : (021) 5840015
2. Pihak Kedua : Jl. TMP Kalibata, Kalibata, Jakarta Selatan  
Telp: (021) 798 0011 (Hunting)  
Fax: (021) 798 1352

Pasal 6  
Addendum

Hal-hal lain yang belum diatur dan belum ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini maupun perubahan yang diperlukan atau diadakan atasnya akan diatur dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian serta mengikat PARA PIHAK.

Pasal 7  
Force Majeure

1. Apabila terjadi keadaan Force Majeure (berupa antara lain bencana alam, perubahan peraturan pemerintah, huru-hara, atau pemberontakan) yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK dapat meninjau ulang isi dan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Peninjauan tersebut sesuai pasal 7 ayat 1 diatas dapat dilakukan dengan membuat amandemen atau addendum terhadap isi Perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 8  
Lain – lain

1. Tidak satu pihak pun yang dapat memindahkan/menyerahkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya.
2. Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK atau wakil-wakil mereka yang sah, para pengganti, atau pihak-pihak yang menerima hak dari masing-masing PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap seluruh atau salah satu butir Perjanjian ini.
4. Atas pembatalan tersebut, pihak yang masih memiliki kewajiban harus segera menyelesaikan kewajibannya kepada pihak lainnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama masing-masing pihak dan dibuat asli rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dimana 1 (satu) dokumen asli untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) dokumen asli untuk Pihak Kedua.

Ditandatangani di : Universitas Mercu Buana

Pada Tanggal : 17 Oktober 2016

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Wwik Utami, Ak., MS., CA  
Dekan FEB Universitas Mercu Buana

PIHAK KEDUA

Dr. Aan Bastaman  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
Dan Kemahasiswaan Universitas Trilogi